



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS.**  
**Tempat Lahir** : Pasuruan.  
**Umur / tanggal lahir** : 27 Tahun / 22 Juli 1990.  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Dusun Raci krajan RT.04 RW.03 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan .  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa .

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

➤ Nomor : SP.Kap/01/I/2018/Satreskrim, tanggal 2 Januari 2018, a.n.

**M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Penyidik Penanguhan Tahanan pada tanggal 8 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 74/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 9 Pebruari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 9 Pebruari 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS** didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **M ZULFIKAR MUKARROM BIN H AGUS RO'IS**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Telah Melakukan Penganiayaan** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **memukul** saksi Muhammad Syafaat menggunakan gelas kaca yang dipegang terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi Muhammad Syafaat sebanyak satu kali mengenai bagian mata sebelah kiri, kening kiri atas mata, telinga kiri dan belakang telinga sebelah kiri saksi Muhammad Syafaat sehingga mengakibatkan luka pada bagian wajah saksi Muhammad Syafaat (korban) hal tersebut dikarenakan saksi Muhammad Syafaat (korban) tidak membayar saat minum energen di warung terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Syafaat mengalami luka berdasarkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 180/67/424.202/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Alda Kusaldi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Muhammad Syafaat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Tidak ditemukan kelainan.
- Kepala : Luka Robek dibagian wajah sebanyak 7 luka ( $\pm$  1 s/d 2 cm)
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut: Tidak ditemukan kelainan
- Pantat : Tidak ditemukan kelainan
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan
- Kaki : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan di atas laki laki berumur 18 tahun mengalami luka robek dibagian wajah sebanyak 7 luka ( $\pm 1$  s/d 2 cm).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah sarung abu-abu motif batik hitam ada bekas darah korban
- 1 (satu) kaos warna kombinasi biru sama merah ada bekas darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. MUHAMMAD SYAFAAT :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada awalnya saksi memesan minuman energen dan mie kepada terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa juga menjual air mineral, kemudian terdakwa menjawab tidak, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa lagi apakah air didalam galon juga dijual dan terdakwa menjawab kalau air di galon gratis dan ketika saksi mengambil air di galon dan kemudian berbalik arah, tiba-tiba terdakwa melempar gelas kaca ke bagian muka saksi sehingga saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari warung dan kemudian diantar oleh seseorang menuju Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi dilempar gelas oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sempat di opname di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa menjalankan aktifitas selama 1(satu) minggu ;
- Bahwa untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit yang membayar adalah pihak saksi yang dipinjami pondok pesantren tempat saksi belajar ;
- Bahwa pihak terdakwa ada minta maaf kepada saksi namun tidak ada santunan dari pihak terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu kalau terdakwa sudah membayar dengan mencicil biaya Rumah Sakit korban ;

## **Saksi II. IBNU SHOLAH :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bagaimana kejadiannya, tetapi yang saksi ketahui adalah saksi mendengar ada suarag gelas yang pecah dari dalam warung kopi dan kemudian saksi melihat saksi Muhammad Syafaat keluar dari warung kopi dalam keadan berlumuran darah pada wajahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menyebabkan saksi Muhammad Syafaat luka ketika saksi Muhammad syafaat mengatakan kalau terdakwa yang melempar gelas kepada saksi Muhammad Syafaat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelemparan tersebut terjadi ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman membawa saksi korban ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. MUHAMMAD RAFIQI :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bagaimana kejadiannya, tetapi yang saksi ketahui adalah saksi mendengar ada suarag gelas yang pecah dari

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil



dalam warung kopi dan kemudian saksi melihat saksi Muhammad Syafaat keluar dari warung kopi dalam keadaan berlumuran darah pada wajahnya ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menyebabkan saksi Muhammad Syafaat luka ketika saksi Muhammad Syafaat mengatakan kalau terdakwa yang melempar gelas kepada saksi Muhammad Syafaat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelemparan tersebut terjadi ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman membawa saksi korban ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi IV. HAIRUL FADLI :**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bagaimana kejadiannya, tetapi yang saksi ketahui adalah saksi mendengar ada suarag gelas yang pecah dari dalam warung kopi dan kemudian saksi melihat saksi Muhammad Syafaat keluar dari warung kopi dalam keadaan berlumuran darah pada wajahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang menyebabkan saksi Muhammad Syafaat luka ketika saksi Muhammad Syafaat mengatakan kalau terdakwa yang melempar gelas kepada saksi Muhammad Syafaat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pelemparan tersebut terjadi ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman membawa saksi korban ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi ade charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I MOCH. FAIS AMRULLAH:**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa yang ingin disampaikan saksi adalah pihak terdakwa telah membayar biaya Rumah Sakit sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan sebagian dibayar oleh pihak pondok pesantren tempat korban belajar, tetapi pihak terdakwa berjanji akan mencicil untuk melunasi pembayaran biaya berobat korban ;
- Bahwa tidak ada perjanjian perdamaian secara tertulis, karena pihak terdakwa percaya kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi II ZULKIFLI:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat;
- Bahwa yang ingin disampaikan saksi adalah pihak terdakwa telah BERTANGUNGJAWAB KEPADA KORBAN YAITU PADA SAAT KORBAN DI Rumah sakit pihak keluarga terdakwa menemani korban dengan membawakan banta, selimut, makanan dan minuman serta mengadakan doa bersama di Rumah sakit ;
- Bahwa biaya Rumah sakit telah dibayar lunas oleh pihak terdakwa ;
- Antara pihak terdakwa dengan korban tidak ada surat perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara, terdakwa memukulkan gelas kaca kebagian wajah korban hingga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan korban membeli makanan dan minuman diwarung terdakwa tidak membayar padahal terdakwa sudah mengingatkan korban sehingga terdakwa menjadi emosi dan terjadi pemukulan tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak terdakwa ada membayar biaya pengobatan korban sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dan sisanya akan diangsur;
- Bahwa pihak terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban melalui kakak terdakwa ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M ZULFIKAR MUKARROM BIN H AGUS ROIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M ZULFIKAR MUKARROM BIN H AGUS ROIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung abu-abu motif batik hitam ada bekas darah korban
  - 1 (satu) kaos warna kombinasi biru sama merah ada bekas darah
  - 1 (satu) buah clana pendek warna merah

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa a tidak mengajukan nota pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 April 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa telah membantu pengobatan korban, karena korban yang lebih dulu tidak membayar pembelian makanan dan minuman yang terdakwa jual;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, tetap pada Permohonannya ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **M.ZULFIKAR MUKARRUM Bin H AGUS RO'IS**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **M.ZULFIKAR MUKARRUM Bin H AGUS RO'IS**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang bahwa perkataan "Penganiayaan" menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SYAFAAT, M IBNU SHOLAH, MUHAMMAD RAFIQI, HAIRUL FADLI, saksi Ade Charge MOCH FAIS AMRULLAH, ZULKIFLI, dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang dihubungkan dengan pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 180/67/424.202/2018 tanggal 09 Januari 2018, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhammad Syafaat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam warung kopi pinggir jalan termasuk Dusun Raci Krajan Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara, terdakwa memukulkan gelas kaca kebagian wajah korban hingga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban di Opname selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa melaksanakan aktifitas selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa berdasarkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 180/67/424.202/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Alda Kusaldi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban an. Muhammad Syafaat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Tidak ditemukan kelainan.
- Kepala : Luka Robek dibagian wajah sebanyak 7 luka ( $\pm$  1 s/d 2 cm)
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut: Tidak ditemukan kelainan
- Pantat : Tidak ditemukan kelainan
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan
- Kaki : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan di atas laki laki berumur 18 tahun mengalami luka robek dibagian wajah sebanyak 7 luka ( $\pm$ 1 s/d 2 cm).

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban melalui keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa yang memukulkan gelas kepada bagian wajah saksi korban Muhammad Syafaat hingga luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum telah memenuhi pengertian **Penganiayaan** , sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat luka saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian tertulis antara terdakwa dan korban ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) buah sarung abu-abu motif batik hitam ada bekas darah korban
- 1 (satu) kaos warna kombinasi biru sama merah ada bekas darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah

#### **Dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa M.ZULFIKAR MUKARROM Bin H AGUS RO'IS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - (satu) buah sarung abu-abu motif batik hitam ada bekas darah korban
  - 1 (satu) kaos warna kombinasi biru sama merah ada bekas darah
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah

## Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018**, oleh kami ASWIN ARIEF, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, I KETUT MARTAWAN, SE., SH., M.Hum. dan HANDRY SATRIO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 April 2018**, juga oleh ASWIN ARIEF, SH. MH sebagai Ketua Majelis, ANDI MUSYAFIR, S.H., dan HANDRY SATRIO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RIZKY WIRIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dihadiri RENDY ADITYA PW, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR, SH.

ASWIN ARIEF, SH.MH.

HANDRY SATRIO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 74/Pid.B/2018/PN.Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKY WIRIANTO,SH

